



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PEMBAYARAN KONEKSI INTERNET
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Calculation, Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax
Article 23 on Payment of Internet Connection Service at Land Office
Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Devi Novita Sari
NIM 120903101055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PEMBAYARAN KONEKSI INTERNET
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Devi Novita Sari
NIM 120903101055**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakak dan Adikku tersayang yang selalu setia menemaniku dan memberi semangat.
3. Tri wulandari, Galuh nina, Sania Rosalina, Rindang Kuncarawati dan Rofikah Ratna yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku di saat senang dan sedih.
4. Almamater Tercinta Universitas Jember.

MOTO

Mari kita tingkatkan sadar dan peduli pajak *)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Novita Sari

Nim : 120903101055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 28 April 2015

Yang menyatakan,

Devi Novita Sari

NIM 120903101055

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma
III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : DEVI NOVITA SARI

NIM : 120903101055

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIII PERPAJAKAN

Judul : Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan
“Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”.

Jember, 28 April 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP 195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 April 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M
NRP 760014664
195307311980022001

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; Devi Novita Sari, 120903101055: 2015: 77 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 23 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 mempunyai peranan penting mengingat semakin besar jumlah pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut maka akan semakin besar pula pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 4 ayat 2. Dan pajak penghasilan yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, SE.,M.E selaku Supervisor selama pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
5. Dra. Inti Wasiati, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Endro Catur Utomo A.Ptnh., M. Eng selaku Kaur Umum Dan Kepegawaian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
8. Basuki Hendro Utomo B.Sc selaku Kasubsi Tematik Dan Potensi Tanah yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Para Staf Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
10. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Kusbiantoro dan Ibu Halimatus Sakdiyah yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya;
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Sahabat angkatan DIII-Perpajakan yang selalu setia mendampingi Rara, Nina, wulan, Fika, Rosa, Dina terimakasih atas dukungan dan nasehat selama ini;
13. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	6
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.5 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	7
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	8
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Penghasilan, Pajak Penghasilan	9

2.2.1 Pengertian Penghasilan.....	9
2.2.2 Pajak penghasilan	10
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan	11
2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak	13
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.3.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	15
2.3.4 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.4 Prosedur Penghitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan.....	17
2.4.1 Pengertian Prosedur Penghitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan.....	17
2.4.2 Surat Setoran Pajak (SSP).....	19
2.4.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	19
2.5 Akuntansi Pajak.....	20
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	20
2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	20
2.5.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	22
3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	22
3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ...	23
3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember....	23
3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	24
3.3 Struktur Organisasi	25
3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	26
3.3.2 Deskripsi Jabatan	27

BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	37
	4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
	4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
	4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	38
	4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	39
	4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	39
	4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor	
	Pertanahan Kabupaten Jember	44
	4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	
	Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor	
	Pertanahan Kabupaten Jember.....	45
	4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
	Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor	
	Pertanahan Kabupaten Jember.....	47
	4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23	
	Atas Jasa Pembayaran koneksi Internet Pada Kantor	
	Pertanahan Kabupaten Jember.....	47
	4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23	
	Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor	
	Pertanahan kabupaten Jember.....	48
	4.5 Penilaian Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	
	Dalam Kewajiban Perpajakan.....	51
BAB 5.	PENUTUP	53
	5.1 Kesimpulan	53
	5.2 Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata	39
4.2 Daftar Kegiatan Praktek kerja Nyata Pada Kantor Pertanahan Kabupaten jember	39



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.2 Contoh Prosedur Pemotongan.....	17
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	26
4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
4.2 Proses Terjadinya Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	55
B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang	56
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	57
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	58
E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)	59
F. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	60
G. Surat Tugas Pembimbing.....	61
H. Surat Konsultasi Bimbingan	62
I. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana	63
J. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.....	64
K. Surat Perintah Membayar	65
L. Faktur Pajak	66
M. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai.....	67
N. Bukti Penerimaan Negara (PPN).....	68
O. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23.....	69
P. Bukti Penerimaan Negara (PPh Pasal 23).....	70
Q. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23	71
R. Daftar Bukti Pungutan PPh Pasal 23	72
S. Bukti Penerimaan Surat Pajak Pertambahan Nilai	73
T. Bukti Penerimaan Surat Pajak Penghasilan Pasal 23	74
U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.....	75
V. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 23	76
W. Sosialisasi Perpajakan Khusus Bagi Bendahara Tahun 2010.....	77

MOTO

Mari kita tingkatkan sadar dan peduli pajak *)



*) Berita Pajak No. 1470/ Tahun XXXIV/1 Juli 2002

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung oleh besarnya penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Jumlah Penerimaan Negara yang terbesar berasal dari sektor pajak, yang mana dalam tiap tahunnya penerimaan pajak diharapkan terus meningkat sesuai target yang telah ditentukan. Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan (PPh);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Bea Materai dan Cukai

Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, pemungutan, dan penerimaan pajaknya. Pajak Daerah termasuk dalam pendapatan asli daerah

sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan suatu daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak daerah yang dikelola oleh Provinsi dan Pajak daerah kabupaten/kota.

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam kesempatan ini penulis mengambil objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, karena mempunyai peranan penting mengingat semakin besar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut maka akan semakin besar pula pajak yang diperoleh dibandingkan dengan pajak lainnya. Dan berdasarkan pemungutan Pajak di Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menggunakan *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 2% (dua persen).

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan lain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai subjek pajak Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet, dimana kelancaran koneksi internet tersebut sangat penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, karena seluruh kegiatan dan pengolahan datanya dilakukan secara *online*. Mulai dari absensi karyawan (*finger*

print) yang langsung di koneksikan secara *online*, *entry data*, pelaporan akta – akta, data Surat Ukur, data Gambar Ukur, dan pengolahan data yang lainnya.

Dalam jasa pembayaran koneksi internet, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bekerja sama dengan **PT Lintas Data Prima** yang beralamatkan di Darmo Residence No 1 Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Karena PT Lintas Data Prima tersebut memiliki service support yang handal dan cepat menawarkan untuk melayani jaringan komunikasi berbasis IP dengan metode *Wave LAN* 802.11 (b/g).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember penulis mengangkat judul, “Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosesedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku saat ini?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami langsung tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pembayaran koneksi internet.
2. Untuk menambah wawasan, keterampilan, dan pengetahuan serta pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya.
3. Praktek Kerja Nyata dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur antara teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
5. Mengetahui pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pembayaran koneksi internet yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

1. Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pembayaran koneksi internet.
2. Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
3. Sebagai sarana yang menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum. (Mardiasmo, 2011)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak memiliki 2 fungsi (Mardiasmo, 2011:1) :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiyai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasaran dunia.

2.1.3. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut (Mardiasmo, 2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh :
 - a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff.
 - b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10 %.
 - c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga pengelompokan pajak, yakni :

1) Menurut Golongan

- a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a. *Pajak Subyektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a. *Pajak Pusat*, yaitu Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
 - 2) Pajak Kabupaten atau Kota contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

1. Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

3. Objek Pajak

adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.6 Tata cara pemungutan pajak

Cara pemungutan pajak di bagi 2 (Waluyo 2008 :16) yaitu sebagai berikut :

a. Stelsel pajak

Cara pungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

1). Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2). Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3). Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. sistem pemungutan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Mardiasmo (2011:8) mengatakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Penghasilan, Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian penghasilan

Menurut Waluyo dan ilyas (2002:66) Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang- undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang Nomer 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.2.3 Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak di artikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut (Waluyo, 2008:89) yang menjadi subjek pajak adalah :

1) Orang pribadi

- a) Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.
- b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c) Badan

Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

d) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011:136) subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a)
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b)
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
 - 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
 - 3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
 - 4) Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Objek pajak penghasilan

Menurut Resmi siti (2009:86) objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:139) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan kurs mata uang asing.

- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus bank Indonesia.

2.2.5 Tidak termasuk objek pajak

Tidak termasuk sebagai objek pajak menurut Waluyo (2008:101) adalah :

- A) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- B) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- C) Warisan
- D) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- E) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan.

- F) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- G) *Dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
- a) *Dividen* berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan *dividen* paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- H) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- I) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension (perhatikan huruf “g”) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- J) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif.
- K) Dihapus
- L) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut :
- a) Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- M) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- N) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak di perolehnya lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan

- O) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak penghasilan pasal 23

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 23

Menurut Waluyo (2008:231) pajak penghasilan pasal 23 yang di potong atas penghasilan yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak Dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

2.3.3 Pemotongan pajak penghasilan pasal 23

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

2.3.4 Tarif dan objek pajak

Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 menurut Waluyo (2008:232)

Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Sebesar 15% dari jumlah bruto diatas :
 - a) *Dividen*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g undang – undang pajak penghasilan.
 - b) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f.
 - c) *Royalti*
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – undang pajak penghasilan.
Hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dari penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.
- 2) Sebesar 2% dari jumlah bruto diatas :
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 3) Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tariff pemotongan yaitu menjadi tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

Menurut Setiawan (2006 : 87) yaitu pemotongan atas objek PPh Pasal 23 tidak mengenal batasan Rp. 1.000.000 seperti PPh pasal 22 baik dilakukan oleh

bendaharawan atau bukan tetap dikenakan dari penghasilan bruto berapapun jumlahnya.

2.4 Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

2.4.1 Pengertian Prosedur Penghitungan Pemotongan, penyetoran dan pelaporan

1) Pengertian Prosedur Penghitungan

Menurut perpajakan bendahara (2010:6) penghitungan pasal 23

- a) Dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN)
- b) Untuk semua nilai pembelanjaan potongan 2% x jumlah bruto
- c) Bendaharawan termasuk wajib pungut jadi dikenakan PPN sebesar 10%
- d) Sewa sehubungan dengan penggunaan harta dan penghasilan lain kecuali jasa yang telah dikenakan pph pasal 4 ayat 2 dikenakan PPN untuk nilai pembelanjaan diatas Rp. 1.000.000

Rumus :

Gambar 2.1 penghitungan PPh pasal 23


$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Nilai Jasa} \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{DPP} \\ \text{PPh pasal 23} &= 2\% \times \text{Penghasilan Bruto} \end{aligned}$$

Sumber: perpajakan bendahara 2010

2) Pemotongan

Pemotongan atau pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:710) yaitu proses, cara atau perbuatan memungut, mengambil atau mendapatkan besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dipungut.

Gambar 2.2 Contoh Prosedur Pemotongan



Keterangan :

- 1) Subjek pajak melakukan pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terhutang.
- 2) Kemudian Subjek pajak mendatangi bank persepsi untuk melaporkan pemotongan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dengan lampiran SSP ke 3
- 3) Subjek pajak melaporkan ke KPP dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dengan lampiran SSP ke 3
- 4) KPP mengeluarkan surat Pemberitahuan (SPT) kepada subjek pajak.

3) Penyetoran

Penyetoran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:833) yaitu pembayaran atau pemasukan atau penyerahan sejumlah uang kepada pihak yang telah ditunjuk atau ditetapkan, dalam hal ini adalah Bank Persepsi atau badan lain sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP).

Penyetoran pajak ke Bank Persepsi dengan Surat Setoran Pajak sebagai berikut:

- 1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
- 2) Lembar 2 disimpan oleh bank persepsi
- 3) Lembar 3 untuk disampaikan ke Wajib Pajak rekanan untuk dilaporkan Wajib Pajak tersebut ke KPP
- 4) Lembar 4 untuk KPP
- 5) Lembar ke 5 untuk arsip wajib potong atau pungut
- 6) Selambat – lambatnya penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya

4) Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:499) Pelaporan yaitu proses, cara atau perbuatan memberitahukan ataupun melaporkan besarnya pemungutan dan besarnya setoran yang wajib dipungut kepada KPP atau tidak terdaftarnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). SPT masa yang dilaporkan yaitu :

- 1) SPT masa diisi secara lengkap dan benar dengan melampirkan daftar bukti pemungutan SSP lembar ke 5.

- 2) Batas waktu penyampaian SPT (pasal 33 ayat 3 (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983).
- 3) SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- 4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- 5) Apabila SPT masa disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Masa, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Untuk SPT masa dari Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan No. 7.

2.4.2 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut (Mardiasmo, 2011:37) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak.
2. Untuk KPP melalui KPKN.
3. Untuk Wajib Pajak guna dilampirkan pada SPT masa.
4. Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos atau Giro.
5. Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain.

2.4.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah suatu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek dan/ atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011), SPT memiliki bagi Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut Marianus Sinaga (dalam Muljono, 2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi pajak menurut Muljono (2006:1) adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Meliala (2007:44) konsep dasar akuntansi perpajakan secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan ganda yaitu, penerima (*revenue, budgetary*) dan pengaturan (*regularly*). Hal ini dipertegas Musgrave dalam (Meliala, 2007:44) dalam bukunya yang berjudul *Public Finance in Theory Practice* (1984) meliputi aspek :

- 1) Alokasi
- 2) Distribusi
- 3) Stabilisasi

2.5.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Supriyanto (2011:54) akuntansi pajak penghasilan pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Contoh pencatatan akuntansi pajaknya yaitu :

1) Jurnal Akuntansi keuangan Kantor pada saat pemotongan sebagai berikut:

(D) Kas	xxx	
(K) PPh pasal 23		xxx
(K) Kas dan Bank		xxx

2) Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat penyetoran ke Bank Persepsi sebagai berikut :

(D) Beban Pajak	xxx	
(K) Kas		xxx

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Badan Pertanahan Nasional

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan penindasan bagi colonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik kerja paksa dibidang pertanian, maka diskrimansi di dalam hukum dan pergaulan umum, kekerasan, berbagai tindakan penindasan sangat terasa bagi bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peraturan dan segala Badan Negara pada masa penjajahan Belanda itu masih berlaku karena sebelum diadakan yang baru maka peraturan-peraturan tersebut harus dipakai. Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan diundangkan dalam lembaran Negara Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA diciptakan untuk mengatasi permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia agar berlaku satu hukum nasional. Demikian pula badan atau instansi yang menangani masalah tanah di Indonesia mengalami pasang surut, masalah pertanahan pernah berada di bawah satu Direktorat Jendral (Direktoral Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri). Dengan berlakunya UUPA terjadilah perubahan fundamental, pada Hukum Agraria di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena mengenai struktur perangkat hukumnya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan jaman. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu

presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Tujuan dari kantor Badan Pertanahan Nasional adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendataan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia.

Prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan pemungutan hak-hak rakyat atas tanah.
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Visi :

Menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai instansi yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran rakyat melalui kegiatan pelayanan, pengaturan dan pengendalian pertanahan.

Misi :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dengan merubah mind-set dan culture-set pegawai dalam melayani masyarakat
2. Mewujudkan transparansi pelayan publik dengan menyediakan media-media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
3. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan melaksanakan tertib prosedur dan tertib administrasi pertanahan
4. Meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
5. Menjalin hubungan baik lintas sektor
6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan program-program pertanahan.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.

- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- n. Pengkaji dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan.
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Berikut struktur organisasi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember :



3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Urusan Perencanaan dan Keuangan .
 - b. Urusan Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.
 - a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Subseksi Tematik dan Pengukuran Tanah.
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.
 - b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - c. Subseksi Pendaftaran Hak.
 - d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu.
 - b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 - a. Subseksi Pengendalian Pertanahan.
 - b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
 - a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - b. Subseksi Perkara Pertanahan.

Secara sistematis struktur organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut :

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Dalam sebuah instansi pemilihan dan penempatan *person* yang memiliki kapabilitas jabatan yang diemban. Tugas dan wewenang kerja pegawai (*job*

description) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara sistematis telah digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu :

1. Kepala, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
2. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan data dan informasi.
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
 - f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
 - g. Koordinasi pelayanan pertanahan.Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
 - b. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.
- b. Perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
- c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e. Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

- 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendapatan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintahan.
- e. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
- f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
- h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, penetapan

dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkaf serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, *landreform* konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,

perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/*zoning*, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.

- b. Penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
- c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/*zoning* dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek *landreform* dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan administrasi *landreform*.
- e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*.
- f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*.
- g. Penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*.
- h. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
- i. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*.
- j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek *landreform* dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
- k. Penyediaan tanah untuk pembangunan.
- l. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.

m. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data *landreform*.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, pemeliharaan dan penatgunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/*zoning*, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
- 2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*, penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, *monitoring* dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, keraja sama dan fasilitasi, pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis.
- c. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- d. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah krisis.
- e. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- g. Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.

- h. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- i. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

- b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
- c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.
- d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

8. Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, social, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2) Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Selain itu, Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan tujuan untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek kerja nyata yang sebenarnya khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya Program Diploma III Perpajakan. Proses administrasi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah :

- 1 Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks
- 2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilakukan setelah mahasiswa memprogram Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- 3 Mahasiswa harus mengikuti pembekalan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan oleh ketua Program Studi adalah mengenai prosedur pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), maupun tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- 4 Membuat proposal yang akan diajukan ke perusahaan atau lembaga tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk mengetahui latar

belakang, tujuan, dan kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN). Namun sebelum membuat proposal sebaiknya terlebih dahulu melakukan observasi ke perusahaan untuk meminta persetujuan. Setelah pihak perusahaan memberikan izin untuk bekerja sama dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), maka dibuatkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) dan menanyakan hal – hal lain yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut.

- 5 Mendaftarkan diri ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember untuk mendapatkan surat penghantar Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan melampirkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN), foto copi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KRS (Kartu Rencana Studi), LHS (Laporan Hasil Studi). Kemudian, surat penghantar dari fakultas diserahkan kepada perusahaan yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- 6 Meminta surat balasan dari perusahaan tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai tanda bukti : bahwa perusahaan telah menyetujui dan mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Kemudian memberikan surat balasan tersebut kepada dekan FISIP Universitas Jember sebagai tanda persetujuan.
- 7 Meminta surat tugas dari fakultas yang telah disahkan oleh dekan untuk diserahkan kepada perusahaan tempat dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang terletak di jalan. KH.Siddiq No.55 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dimulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015. Adapun jadwal kerja efektif yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah :

Tabel 4.1 : Hari Efektif Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jumat	07.30-16.30 WIB	11.30-13.30 WIB
Sabtu dan Minggu	LIBUR	

*Hari Jumat diadakan Senam pagi yang dimulai pukul 06.30-07.70 WIB

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 2015

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencetak kegiatan sehari hari yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yang dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 16 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Perkenalan kepada karyawan 3. Mendapat pengarahan dan bimbingan	Basuki Hendro Utomo B.Sc
2.	Selasa, 17 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengarsip data Surat Ukur (SU) 3. Memasukkan arsip ke dalam ordner.	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 18 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengurutkan data Gambar Ukur (GU) 3. Mengarsip ke dalam ordner Gambar Ukur (GU) 4. Mengurutkan sertifikat tanah berdasarkan kecamatan	Basuki Hendro Utomo B.Sc
4.	Kamis, 19 Februari 2015	Libur Hari Raya Imlek	
5.	Jumat, 20 Februari 2015	1. Mengikuti senam pagi 2. Menyetempel berkas Gambar Ukur (GU) 3. Memberi nomor pada berkas Gambar Ukur (GU) 4. Memasukkan arsip Gambar Ukur (GU)	Basuki Hendro Utomo B.Sc
No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 23 Februari 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Memasukkan arsip Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU) kedalam ordner 3. Menata Arsip Gambar Ukur (GU)	Basuki Hendro Utomo B.Sc
2	Selasa, 24 Februari 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menata Arsip Gambar Ukur (GU) 3. Menyetempel berkas Prona	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)
3	Rabu, 25 Februari 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) Prona desa Kemuning Lor 3. Memilah sertikat tanah berdasarkan kecamatan.	Basuki Hendro Utomo B.Sc
4	Kamis, 26 Februari2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Membuat papan informasi dan Evaluasi Legalisasi Aset (Prona, Redist) 3. Mengentri data/mengirim nomor berkas permohonan ke seksi hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT)	Basuki Hendro Utomo B.Sc
5	Jumat, 27 Februari 2015	1. Mengikuti Senam Pagi 2. Menyetempel dan memploting berkas Prona 3. Plotting Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Surat Ukur (SU. No) pada Gambar Ukur (GU)	Basuki Hendro Utomo B.Sc

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin,02 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) Prona desa Kalijati Kecamatan Jenggawah 3. Memasukkan Arsip Surat Ukur (SU) kedalam ordner.	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)
2.	Selasa, 03 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengisi Nomor Indentifikasi Berkas (NIB), Nomor Surat Ukur (SU), Nomor Peta Pendaftaran, dan Nomor Foto Udara pada berkas Prona desa Bangsalsari 3. Kompilasi Blanko Akta untuk diserahkan pada PPAT 	<p>Basuki Hendro</p> <p>Utomo B.Sc</p>
3.	Rabu, 04 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menulis nomor C pada peta bidang berkas prona 3. Menulis nomor peta pendaftaran berkas prona 4. Plotting kordinat pada Gambar Ukur Ukur (GU) 	<p>Basuki Hendro</p> <p>Utomo B.Sc</p>
4.	Kamis, 05 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menulis nomor 301, 305 dan nomor berkas pada berkas prona 3. Plotting kordinat pada Gambar Ukur Ukur (GU) 	<p>Basuki Hendro</p> <p>Utomo B.Sc</p>
5.	Jumat, 06 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Senam Pagi 2. Melengkapi berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah 3. Menulis nomor peta pendaftaran, nomor foto udara dan nomor C pada peta bidang berkas prona 4. Plotting 	<p>Basuki Hendro</p> <p>Utomo B.Sc</p>

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 09	1. Mengikuti Apel Pagi	Basuki Hendro
	Maret 2015	2. Menjahit Sertifikat	Utomo B.Sc
2.	Selasa, 10 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi	Basuki Hendro
		2. Menjahit Sertifikat	Utomo B.Sc
		3. Menulis Nomor Sertifikat	
		4. Menyetempel berkas Sertifikat	
		5. Memilah sertifikat berdasarkan kelurahan dan desa	
3.	Rabu, 11 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi	Basuki Hendro
		2. Plotting Surat Ukur Nomor 302	Utomo B.Sc
		3. Ploting Nomor Surat Ukur, Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan luas bidang tanah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates	
		4. Menjumlah luas bidang tanah pemecahan/pemisahan pada Surat Ukur (SU)	
4.	Kamis, 12 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi	Basuki Hendro
		2. Plotting luas pemecahan pada sertifikat induk	Utomo B.Sc
		3. Menulis nomor Surat Ukur (SU) pada peta bidang tanah	
5.	Jumat, 13 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi	Basuki Hendro
		2. Mengoreksi ulang dan mengisi nomor berkas dan nama pemohon pada berkas permohonan prona	Utomo B.Sc

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 16 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Meminta nilai hasil PKN kepada Kepala Kaur Umum Dan Kepegawaian 3. Mendapatkan Perpisahan dengan pegawai yang ada di Kantor 4. Berpamitan dan mengucapkan terima kasih.	Basuki Hendro Utomo B.Sc

4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara, Apabila pendapatan Negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Berdasarkan pemungutannya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan system pemungutan pajak dengan cara *With Holding System*, karena sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang teutang oleh wajib pajak.

Dalam menghitung Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang harus dibayar atau disetorkan antara lain PPN, PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berkewajiban :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan membayar pajak dalam tahun berjalan.
- b. Memotong pajak penghasilan pasal 23 sesuai ketentuan tarif pajak.

- c. Menyetor pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada bank yang telah ditunjuk yaitu bank Mandiri Jember.
- d. Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang telah disetor selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam pembahasan ini, Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember salah satunya memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Koneksi Internet, yang mana dalam pelayanan koneksi internetnya melakukan kerja sama dengan PT. Lintas Data Prima. Kerja sama ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan bukan dengan melakukan tender. Karena jumlah pajak yang di bayarkan atas jasa koneksi internet tersebut jumlahnya dibawah Rp.200.000.000.

Kerja sama dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten jember dengan PT. Lintas Data prima dilakukan secara lisan, tanpa adanya tahap atau prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama yang semestinya, seperti adanya bukti atau perjanjian kerja sama secara tertulis dan kerja sama ini berlangsung seterusnya kecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pemberhentian langganan koneksi internet pada PT. Lintas Data Prima.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bekerja sama dengan PT. Lintas Data Prima dalam bidang pelayanan jasa koneksi internet karena PT. Lintas Data Prima tersebut memiliki *service support* yang handal dan cepat menawarkan untuk melayani jaringan komunikasi berbasis IP dengan metode *Wave LAN 802.11 (b/g)*.

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak	= $100/110 \times \text{Nilai Jasa}$
Pajak Pertambahan Nilai	= 10% (DPP)
PPh Pasal 23	= 2% x penghasilan bruto

Contohnya :

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan kerjasama dalam hal pembayaran koneksi internet dengan PT. Lintas Data Prima. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 2.750.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian didalam faktur pajak (Halaman 66)

Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	= Rp 2.500.000,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	= 10 % x Rp. 2.500.000,00 = Rp 250.000,00
Jumlah yang harus di bayar	= (DPP+PPN) = Rp 2.500.000,00+Rp 250.000,00 = Rp 2.750.000,00
PPh Pasal 23	= 2 % x Rp 2.750.000,00 = Rp 55.000,00

Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 55.000,00 (Halaman 69)

Adapun Jurnal Transaksi diatas adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada saat pemotongan sebagai berikut :

(D) PT. Lintas Data Prima	Rp 2.695.000,00	
(D) PPh Pasal 23	Rp 55.000,00	
	(K) Kas	Rp 2.750.000,00

2. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada saat Penyetoran ke Bank Mandiri sebagai berikut :

(D) PT. Lintas Data Prima	Rp 55.000,00	
	(K) PPh Pasal 23	Rp 55.000,00

4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 harus sesuai bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Dalam pengisian bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus lengkap dan benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Pemotongan rangkap 3 berupa :

Lembar ke 1: Untuk pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu PT.Lintas Data Prima.

Lembar ke 2 : Untuk Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pembayaran PPh pasal 23 melalui Bank Mandiri yang di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagai pemotong pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23 terutang yang telah di potong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang di peruntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (PT. Lintas Data Prima)
- b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d. Lembar ke 4 : untuk Bank Mandiri
- e. Lembar ke 5 : untuk wajib pungut atau potong (Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember)

4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.


Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerima bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pembayaran koneksi internet dari Bank Mandiri, bukti tersebut berupa SSP yang sudah di validasi oleh petugas Bank Mandiri. Selanjutnya Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melaporkan SPT masanya ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Mekanisme Penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui bank harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adalah laporan keuangan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Adapun Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23



Keterangan :

- 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan penunjukan langsung kepada PT. Lintas Data Prima atas Pelayanan Koneksi Internet.
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menetapkan PT. Lintas Data Prima untuk bekerja sama atas pelayanan koneksi internet sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja
- 3) Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas Pelayanan Koneksi Internet, dan untuk pencairan dana kepada Kantor Pertanahan dengan PT. Lintas Data Prima
- 4) Setelah bendaharawan KPPN menerima SPM dari bendaharawan Kantor Pertanahan Jember, bendaharawan KPPN melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara lain memiliki NPWP perusahaan (PT. Lintas Data Prima)
- 5) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
- 6) Setelah menerima SPPD, bendaharawan Kantor Pertanahan jember mencairkan dana Bank Mandiri untuk digunakan pembayaran
- 7) Setelah bendaharawan Kantor Pertanahan Jember mencairkan dana di bank, lalu bendaharawan Kantor Pertanahan melakukan pembayaran di bank Mandiri
- 8) Kemudian Bendahara Kantor pertanahan Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya pajak terutang pasal 23 atas jasa pembayaran koneksi internet
- 9) Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember kemudian melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dalam transaksi Pelayanan Koneksi Internet
- 10) Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) dan menyetorkan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3,

- 4, 5) yang telah dipotong ke Bank Persepsi (Bank Mandiri) kemudian Bank Mandiri mengembalikan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 3, 5) kepada Bendahara atau Penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi (Bank Mandiri).
- 11) Setelah menyetor, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) atas pembayaran koneksi internet tersebut ke KPP Pratama Kabupaten Jember. Kantor pertanahan kabupaten jember melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 23.
- 12) KPP Pratama Kabupaten Jember menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 23 (lembar 3) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- 13) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti pelaporan bendaharawan Kantor Pertanahan Jember dalam melakukan pembayaran pajak.
- 14) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerima bukti pelaporan dan menyerahkan kembali bukti pelaporan tersebut pada PT. Lintas Data Prima.

4.5 Penilaian Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam Kewajiban Perpajakan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak yang ber NPWP 00.410.977.3-626.000 tidak hanya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk perusahaan sendiri, juga bertindak sebagai pemungut dan pemotong pajak atas wajib pajak lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selaku pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 telah melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dari pihak rekanannya yaitu PT. Lintas Data Prima.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajaknya

memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) artinya Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung PT. Lintas Data Prima. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember semua kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pelaksanaan kegiatan perpajakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat disimpulkan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib dan benar. Dikatakan tertib dan benar karena telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yaitu pada penyeteran SSP pada Bank Persepsi atau Bank yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri, Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan penyeteran pada tanggal 12 Desember 2014 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Halaman 69). Dan untuk pelaksanaan pelaporan SPT masa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melaporkan Pada Tanggal 19 Januari 2015 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Halaman 71).

Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga memiliki kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kerja sama dengan PT. Lintas Data Prima atas jasa langganan koneksi internet, karena kerja sama tersebut hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya bukti-bukti atau perjanjian kerjasama secara tertulis yang sah.

BAB 5. PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam melakukan Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet sudah cukup baik dilaksanakan mulai dari penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif $10\% \times \text{DPP}$ dan penghitungan PPh 23 dengan Tarif $2\% \times (\text{DPP} + \text{PPN})$ sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 dan yang terakhir Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet dilakukan tepat waktu oleh bendaharawan pada tanggal 05 Desember 2014.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet sampai sekarang selalu dilaksanakan dengan disiplin dan tepat waktu sehingga belum pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.
5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selalu dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yaitu pada tanggal 19 Januari 2015 dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk tahun berikutnya pelaksanaan kerja sama atas jasa langganan koneksi internet dilakukan dengan tertib administrasi yaitu melampirkan bukti dan perjanjian kerja sama secara tertulis yang sah, mengingat seluruh rangkaian pengolahan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan koneksi internet.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Berita Pajak No. 1470/Tahun XXXIV/1 Juli 2002

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Muljono, D. 2009. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.

Meliiala, T . 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

Resmi Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Setiawan Agus.2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Supriyanto Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penelitian Universitas Jember.

Waluyo dan Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Internet

www.ortax.com/pajakpenghasilan

www.google.com/pajakpenghasilanpasal23

www.wikipedia.com

A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 394/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Februari 2015

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

B. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember Telp. (0331) 484644, Fax (0331) 488533

Nomor : 89 /35.09. 2/II/2015 Jember, 11 Pebruari 2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan Nomor 37
 di
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor: 394/UN25.1.2/SP/2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberikan kesempatan izin magang kepada mahasiswa saudara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yaitu:

No.	N A M A	N I M	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	D III Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	D III Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	D III Perpajakan

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SRI MURNIYATI, S. E.
 NIP.19630706 198303 2 001

C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 536/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor 89/35.09.2/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 537/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, SE.,M.E
N I P : 198301012014042001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)

**DAFTAR HADIR
PRAKTIK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Devi Novita Sari

Nim : 120903101055

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Senin	16 Februari 2015		
2	Selasa	17 Februari 2015		
3	Rabu	18 Februari 2015		
4	Kamis	19 Februari 2015		
5	Jum'at	20 Februari 2015		
6	Sabtu	21 Februari 2015		
7	Minggu	22 Februari 2015		

Jember, 20 Februari 2015

Rembimbing PKN



Basuki Hendro Utomo B.Sc
19620601 1985 03 1 003

F. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	93	Sembilan Puluh Tiga
2	Kemampuan / Kerjasama	92	Sembilan Puluh Dua
3	Etika	91	Sembilan Puluh Satu
4	Disiplin	92	Sembilan Puluh Dua
NILAI RATA - RATA		92	Sembilan Puluh Dua

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Devi Nurifa Sari*
 NIM : *120903101088*
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : *Endro Cahur Utomo A.Ptuh, M.Eng.*
 Jabatan : *Kaur Umum dan Kepegawaian*
 Instansi : *Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember*
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

G. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltobo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1044 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Dra. Inti Wasiati, M.M.
 NIP : 195307311980022001
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Devi Novita Sari
 NIM : 120903101055
 Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
 Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pembayaran Koneksi Internet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures Of Calculation, Withholding, Depositing And Reporting Of Income Tax Article 23 On Payment Of Internet Connection Service At Land Office Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik ,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
 NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

H. Surat Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Devi Novita Sari
 NIM : 120903101055
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Kranggan RT02/RW03 Desa Sidomukti Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBAYARAN KONEKSI
 INTERNET PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)
 PROCEDURES OF CALCULATION, WITHHOLDING, DEPOSITING AND REPORTING
 OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON PAYMENT OF INTERNET CONNECTION SERVICE
 AT LAND OFFICE JEMBER REGENCY

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, MM

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 25 Maret 2015	10.45	ACC Judul dan Pengajuan Bab 1	
2	Kanis, 02 April 2015	08.35	Revisi Bab 1	
3	Rabu, 08 April 2015	09.00	Pengajuan Bab 2-5	
4	Senin, 13 April 2015	10.30	Revisi Bab 4 dan 5	
5	Rabu, 15 April 2015	10.25	ACC Sidang Laporan TA	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

I. Daftar Surat Perintah Pencairan Dana



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPN Jember
 Jl. Kalimantan No. 35 Jember
 68171

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Saklar : 430379
 Nama Saklar : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

NO	SP2D		SPT		RESUME TASHIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	NAMA	NPWP	NOP	SUPPLIER	NAMA & NOMOR REKENING
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL										
1	14313020027 95	08-DES-2014 229981	SPPT1311401 229981	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	31.798.193,00	1,00	31.798.193,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
2	14313020027 96	08-DES-2014 229982	SPPT1311401 229982	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	11.348.500,00	1,00	11.348.500,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
3	14313020027 97	08-DES-2014 229983	SPPT1311401 229983	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	21.437.110,00	1,00	21.437.110,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
4	14313020027 98	08-DES-2014 229984	SPPT1311401 229984	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	78.802.000,00	1,00	78.802.000,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
5	14313020027 99	08-DES-2014 220088	SPPT1311401 220088	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	267.482.400,00	1,00	267.482.400,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
6	14313020027 94	08-DES-2014 220079	SPPT1311401 220079	05-DES-2014	001317420379/ 2014	05-DES-2014	IDR	41.884.000,00	1,00	41.884.000,00	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 302000	-	BANK MANDIRI	BENDAHAYA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

Petugas : Sili Anisah
 Tanggal Cetak : 08-DES-2014 10:53:30

Halaman 1 D -

J. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

1	Kementerian/Lembaga	: Badan Pertanahan Nasional (056)	Jenis SPP	√	6. DIPA Nomor	: 056.01.2.430379/2014	
2	Unit Organisasi	: Badan Pertanahan Nasional (01)	1. GUP		tanggal	: 05-12-2013	
3	Lokasi	: Kabupaten Jember (05.12)	2. GUP Nihil		7. Kode Kegiatan	: 2973	
4	Kantor/Satker	: Kantor Pertanahan (430379)	3. PTUP		8. Kode Output	: 994	
5	Alamat	: KH Siddiq 55 Jember	Pagu Output		9. Tahun Anggaran	: 2014	
			Rp.	3.145.961.000	10. Bulan	: Desember	
No Urut	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	MAK (AKUN 6 DIGIT)	Jumlah Kotor Yang Dibayarkan		
1	05/12/2014	PT Lintas Data Prima Dibayar langganan internet bulan desember		522112	Rp	2.750.000	
2	05/12/2014	CV. Perdana Dibayar biaya pemeliharaan ruang arsip		523111	Rp	8.596.500	
Jumlah Lampiran : 2 Lembar					Jumlah SPP ini SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban output ini Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini	Rp	11.346.500
						Rp	11.346.500

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

SRIARIYANTISH
NIP. 19730101 199403 2006

K. Surat Perintah Membayar

BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 05-12-2014 Nomor : 00130/GUP/2014			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 11.346.500,-			
SEBELAS JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Tahun Anggaran : 2014
		Cara Bayar :	2 Giro Bank
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP 45 Tahun 2013	430379	KD	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
(01) DIPANo. DIPA-056.01.2.430379/2014			
TANGGAL 05-12-2013 REV.2			
NO.DIPA-056.01.2.430379/2014			
	Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program		
	01 01 056 01 01		
	Kegiatan, Output, Lokasi		
	2973 994 05.12		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 3-	Penggantian UP (GUP)
	Sumber Dana / Cara Penarikan	: 04.0	PNP / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	11.346.500,-		
Jumlah Pengeluaran	11.346.500,-	Jumlah Potongan	
			Rp. 11.346.500,-
Kepada : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH. Siddiq No. 55			
NPWP : 00.410.977.3-626.000			
Rekening : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER)			
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER			
Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 			
 252 240 280 5-1 30		 5 DESEMBER 2014 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM LEBI MURNIYATI, SE 96307061983032001	


L. Faktur Pajak

Lembar ke-1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003.14.11499522

Pengusaha Kena Pajak		
Nama	PT LINTAS DATA PRIMA	
Alamat	Darmo Residence No. 1 Sonopakid Kidul, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta	
NPWP	02 961 044 1 543 000	
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER	
Alamat	Jl. KH. Shidiq No. 55 Jember, Jawa Timur	
NPWP	00 410 977 3 626 000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Jumlah Penggantian (Rp)
1.	Biaya Langganan Koneksi Internet Periode Bulan Desember 2014	2.500.000
Jumlah Penggantian		2.500.000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		2.500.000
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		250.000
Jumlah yang harus dibayar		2.750.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.

Yogyakarta,

Wahyu Jatmiko

N. Bukti Penerimaan Negara (PPN)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	:	029610441 - 543 - 000
NAMA WP	:	LINTAS DATA PRIMA
ALAMAT WP	:	DAFMO RESIDENCE NO.01 RT.003 SONOPAKIS KIDUL,
KOTA	:	BANTUL
MATA ANGGARAN	:	411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETOR	:	900 Pemungut
JUMLAH PEMBAYARAN	:	Rp. 250,000,-
TERBILANG	:	DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
NOOR KETETAPAN	:	00000/000/00/000/00
JENIS KETETAPAN	:	00 Tanpa SKP
MASA PAJAK	:	12
	:	12
TAHUN PAJAK	:	2014
REMARKS	:	
NTN	:	1202081007001004
NTB	:	141205220431

BANK MANDIRI Branch Jember Sultan Agung	TANGGAL 05/12/2014 12:41:27 PM WAJIB PAJAK / PENYETOR
--	--

NAMA JELAS _____	NAMA JELAS SAOFI
------------------	------------------

Validasi
1202081007001004/141205220431/014301/05122014/0512/05122014/131/141205143015520432

P. Bukti Penerimaan Negara (PPH Pasal 23).

BUKTI PENERIMAAN NEGARA SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	
NPWP	: 004109773 - 626 - 000
NAMA WP	: BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTA
ALAMAT WP KOTA	: JL. KH SIDDIQ 55 JEMBER
MATA ANGGARAN JENIS SETOR	: 411124 - PPh Pasal 23 : 104 Jasa
JUMLAH PEMBAYARAN TERBILANG	: Rp. 55.000,- : LIMA RULUH LIMA RIBU RUPIAH
NOMOR KETETAPAN JENIS KETETAPAN MASA PAJAK	: 00000/000/00/000/00 : 00 Tanpa SKP : 12
TAHUN PAJAK	: 2014
REMARKS	:
NTPN	: 1204031212150314
NTB	: 141205220319
BANK MANDIRI Branch Jember Sultan Agung	TANGGAL 05/12/2014 12:40:08 PM WAJIB PAJAK / PENYETOR
NAMA JELAS	NAMA JELAS SAOFI
Validasi 1204031212150314/141205220319/014301/05122014/0512/05122014/131/141205143010520320	

Q. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-
				Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 4
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0			
2. Nama	BENJAHARA PENGLUHAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER			
3. Alamat	K H S I D I U N 5 5 J E M B E R			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen *)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				
a. Jasa Teknik	411124/104	Rp94.187.100	Rp1.883.742	
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultansi	411124/104			
d. Jasa lain :****)				
1)				
2)				
3)				
7. JUMLAH				
Terbilang Satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 13 lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.			
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).			
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/BIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			tanggal 2 0 tahun	
Nama BENDAHARA PENGLUHAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER NPWP: 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0			Tanda Tangan	
Tanda Tangan & Cap			Tanggal 1 0 0 1 2 0 1 5 tanggal bulan tahun	
F.1.1.32.03			Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009	

R. Daftar Bukti Pungutan PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26			Masa Pajak 12 / 2014	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	29.626.850	592.537
2	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	17.030.750	340.615
3	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	300.000	6.000
4	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	7.986.000	159.720
5	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	17.400.000	348.000
6	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		04-12-2014	6.000.000	120.000
7	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		05-12-2014	2.750.000	55.000
8	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		05-12-2014	8.596.500	171.930
9	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		18-12-2014	132.000	2.640
10	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		29-12-2014	380.000	7.600
11	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		29-12-2014	515.000	10.300
12	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		29-12-2014	500.000	10.000
13	00.410.977.3-626.000	Bend. Pengeluaran BPN Jember		29-12-2014	2.970.000	59.400
dst.						
JUMLAH					94.187.100	1.883.742
B. PPH PASAL 26						
dst.						
JUMLAH					0	0
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		19-01-2015		
Nama NPWP		00.410.977.3-626.000 Irma Bunga Puspita				
						

S. Bukti Penerimaan Surat Pajak Pertambahan Nilai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01003593/PPN1107PUT/WPJ.12/KP.0703/2015
 20-01-2015 16:09

Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTARAHAN KAB... N.P.W.P : 00.410.977.3-626.000
 Alamat : JL. KH SIDDIQ 55, JEMBER KIDUL No. P.K.P : 00.410.977.3-626.000
 Jenis Pajak : SPT Masa PPN Pemungut Ms/Thn Pajak : 12/2014

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 18.638.055,00/IDR
 Pembetulan : Normal

Nama AR : INDRA GUNAWAN DWI SAPUTRO
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 20-01-2015



KP. PDIP 3.16 - 96

T. Bukti Penerimaan Surat Pajak Penghasilan Pasal 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DITJEN JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01003254/PPH23/WPJ.12/KP.0703/2015
20-01-2015 11:51

Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTAHANAN KAB...

Alamat : JL. KH SIDDIQ 55, JEMBER KIDUL

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 1.883.742,00/IDR
 Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
 Tgl. Terima : 20-01-2015

KP. PDIP 3.16 - 96

N.P.W.P : 00.410.977.3-626.000
 No. P.K.P : 00.410.977.3-626.000
 Ms/Thn Pajak : 12/2014

Nama AR : INDRA GUNAWAN DWI SAPUTRO
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I



12 EKA HARJO WIDANAYAKTI
 11994032001

U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 244/PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, , dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa perancang (*design*);
 - e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - i. Jasa penebangan hutan;
 - j. Jasa pengolahan limbah;
 - k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
 - l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 - n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
 - p. Jasa *mixing* film;
 - q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - t. Jasa maklon;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
 - w. Jasa pengepakan;
 - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - y. Jasa pembasmian hama;
 - z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 - aa. Jasa katering atau tata boga.
- (3) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - Penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
 - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. Jasa penggantian peralatan/material;
 - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. Jasa *mud engineering*;
 - m. Jasa *well logging & perforating*;
 - n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
 - o. Jasa *well testing & wire line service*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
 - q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
 - r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
 - s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.
- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 - 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 - 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
 - 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.


Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER



U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
- (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atimbangan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;

- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

- perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan

atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan	20 tahun	5%	
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah

nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
 - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggitingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak

memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (6) Dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu

periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
 - (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
 - (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
 - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih

tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib

- Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;

- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

